



PENETAPAN

Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara wali adhal yang diajukan oleh :

dr. Siti Fatmawati Madjid, S.Ked. binti Drs. H. Abdul Madjid Ali Hasan, MM,

tempat tanggal lahir Baubau, 30 Mei 1987, golongan Darah A, agama Islam, pekerjaan Dokter PTT, pendidikan Profesi Dokter, alamat Jalan Malik Sirulah, RT. 003 / RW. 004, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Mei 2017 telah mengajukan permohonan Wali Adhal, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA Bb., tanggal 19 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Herman Alwi, SH bin Alwi, umur 31 tahun, agama Islam, Golongan Darah A, Pekerjaan Anggota Polri, beralamat di Jalan Erlangga, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Penetapan Wali Adhal Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA Bb. Hal. 1



3. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkan dengan alasan ayah Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon, yaitu Drs. H. Abdul Madjid Ali Hasan, MM bin Ali Hasan, umur 63 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, agama Islam, alamat di Jalan Sipanjonga, No. 27, RT. 003/Rw.003, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, namun Ayah Pemohon tidak mau (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon tersebut;
4. Bahwa ayah Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa keluarga calon suami sudah pernah datang untuk melamar Pemohon namun ayah Pemohon tidak mau (enggan) untuk menerimanya;
6. Bahwa Pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap ayah Pemohon agar mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
7. Bahwa agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon (dr. Siti Fatmawati Madjid, S.Ked binti Drs. H. Abdul Madjid Ali Hasan, MM), dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama Drs. H. Abdul Madjid Ali Hasan, MM bin Ali Hasan sebagai wali Pemohon.

Penetapan Wali Adhal Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA Bb. Hal. 2



3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan wali hakim;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Bapak / ayah Pemohon sebagai wali nikah Pemohon tidak datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangannya, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan Relas Panggilan Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA Bb., tanggal 24 Mei 2017 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai wali Pemohon bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, dengan cara mendekati ayah Pemohon secara baik-baik, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah dengan Calon Suami Pemohon adalah karena Pemohon sudah 14 (empat belas) tahun saling kenal mengenal dan berpacaran dengan calon suami Pemohon, sehingga hubungan Pemohon dengan calon Suami Pemohon sudah sangat erat sekali karena sudah saling mencintai sehingga Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama Islam;
2. Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dan semua Keluarga tidak ada yang mendukung kemauan dan keinginan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon sudah meminta kepada Ayah Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon Suami Pemohon, namun Ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali pada pernikahan Pemohon;

Penetapan Wali Adhal Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA Bb. Hal. 3



4. Bahwa Ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah dengan alasan calon suami Pemohon tidak sederajat dan tidak satu profesi dengan Pemohon;
5. Bahwa keluarga calon suami telah melakukan **pesoloi** bahasa Wolio yang artinya memperkenalkan diri;
6. Bahwa rencana semula pernikahan Pemohon dengan calon Suami Pemohon akan dilangsungkan setelah Ayah pemohon bersedia menjadi Wali Nikah dan Pemohon telah melaporkan keinginan Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, namun karena ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah, oleh karenanya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum menolak untuk menikahkan Pemohon;

Bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan dari calon suami Pemohon yang bernama Herman Alwi, SH bin Alwi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Pemohon sudah kenal dan berpacaran dengan Pemohon selama 14 (empat belas) tahun, yang sudah saling mencintai bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon, tetapi Ayah Pemohon sebagai wali Nikah tidak mau menikahkan Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon telah siap untuk menikah dengan Pemohon dan sanggup untuk bertanggung jawab karena telah mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa calon suami Pemohon telah berusaha menemui keluarga dan ayah Pemohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa calon suami Pemohon telah bersedia menikah Pemohon apabila ada perwalian yang sah menurut agama Islam;
- Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama maupun secara adat;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Fatmawati Madjid Nomor 47/IST/2004 tetanggal 12 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan

Penetapan Wali Adhal Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA Bb. Hal. 4



Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.1 ;

- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dengan Nomor 070/KUA.24.06.6/PW.01/05/2017, tertanggal 17 Mei 2017, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi :

1. Wa Sira binti Lasaji , tempat tanggal lahir Bone-Bone, tahun 1965, agama Islam, pekerjaan Tukang Tenun, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupuaru, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan Wali Nikah Pemohon namanya H. Abdul Madjid Ali Hasan, sedangkan dengan calon Suami Pemohon saksi kenal karena kemanakan sepupu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal, karena ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya (Herman Alwi, SH bin Alwi);
- Bahwa alasan Bapak Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, karena orang tua Pemohon tidak mau Pemohon menikah dengan calon suami yang tidak sederajat dan tidak satu profesi;
- Bahwa saksi sudah pernah datang menemui orang tua Pemohon untuk **pesoloi** dalam bahasa Wolio yang artinya memperkenalkan diri , namun orang tua Pemohon mengatakan jangan pernah datang lagi kedua kalinya membicarakan masalah ini;
- Bahwa calon Suami Pemohon adalah orang baik-baik dan telah bekerja sebagai anggota Polri;
- Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan lain-lain yang akan menghalangi sahnya nikah Pemohon;

2. Aida binti La Dini , tempat tanggal lahir Bone-Bone 31 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), pendidikan D2,

Penetapan Wali Adhal Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA Bb. Hal. 5



tempat Jalan Erlangga No. 191, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan ayah Pemohon bernama Drs. Abdul Madjid Ali Hasan, sedangkan calon suami Pemohon anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kurang lebih 14 (empat belas) tahun yang lalu, sejak masih sekolah di SMA bersama calon suami Pemohon (anak kandung);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal, karena ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan anak kandung saya (calon suami);
- Bahwa alasan ayah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon karena tidak mau menikahkan Pemohon kalau bukan sederajat dan satu profesi;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menemui dan membujuk Ayah Pemohon agar mau menikahkan Pemohon, tetapi ayah Pemohon tetap tidak mau;
- Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan lain-lain yang akan menghalangi sahnyanya nikah Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Pemohon telah mempunyai pekerjaan yang tetap yaitu anggota Polri;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan siap menanggung segala resiko dari pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti dan keterangan lain, selanjutnya mohon penetapan ;

Bahwa hal ihwal selengkapnya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Wali Adhal Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA Bb. Hal. 6



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Ayah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Ayah Pemohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Baubau, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai wali Pemohon bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, dengan cara mendekati ayah Pemohon dengan cara baik-baik, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar di tetapkan wali adhal dengan alasan bahwa Ayah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Ayah Pemohon sebagai wali mujbir tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil untuk didengarkan keterangannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Ayah Pemohon dianggap telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan calon suami Pemohon dan mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang bernama Herman Alwi, S.H, yaitu seperti terurai di atas;

Penetapan Wali Adhal Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA Bb. Hal. 7



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1, dan P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Siti Fatmawati Madjid, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menerangkan bahwa telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Siti Fatmawati Madjid (Pemohon) dari hasil perkawinan Drs. Abdul Madjid Ali Hasan dan Aisyah Buhim, hal tersebut telah sesuai dengan pasal 55 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau yang isinya menolak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena keengganan ayah Pemohon menyerahkan perwalian hal tersebut telah sesuai dengan pasal 53 (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, keterangan mana adalah berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung, serta keterangan satu sama lainnya tidak saling bertentangan, dengan demikian baik formil maupun secara materiil kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Calon Suaminya sudah kenal dan berpacaran selama 14 (empatbelas) tahun yang tidak mungkin dipisahkan, kalau tidak dinikahkan khawatir masing-masing akan melanggar norma agama Islam,

Penetapan Wali Adhal Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA Bb. Hal. 8



sedangkan Bapak Pemohon (Drs. H. Abdul Madjid Ali Hasan) tidak mau menikah dengan alasan karena tidak sederajat dan tidak satu profesi Pemohon dan calon suaminya;

2. Bahwa Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan dan hubungan lain yang akan menghalangi sahnya nikah Pemohon dengan Calon Suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta pula bahwa di antara keduanya tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dikehendaki Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menjelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa ketentuan ayat (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah mengatur tentang tata cara bagaimana cara mendengar pendapat orang tua atau keluarga lainnya, dan ternyata ayah kandung Pemohon meskipun telah dipanggil untuk datang menghadap, untuk didengar keterangannya yang bersangkutan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya Pemohon diberi izin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Herman Alwi, SH bin Alwi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 20 (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan

Penetapan Wali Adhal Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA Bb. Hal. 9



baligh, dan ayat (2) menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang ketentuan siapa-siapa dan urutan yang berhak menjadi wali nasab diatur dalam Pasal 21 dan 22 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali nasab Pemohon (Drs. H. Abdul Madjid Ali Hasan) sendiri tidak bersedia menjadi wali pernikahan Pemohon, dengan tidak diketahui alasannya, karena ayah Pemohon tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa keengganan wali nasab menikahkan Pemohon, berdasarkan keterangan Pemohon ternyata bukan karena masalah prinsip dalam ajaran Islam, seperti masalah perbedaan aqidah atau masalah kafa'ah dalam asas-asas pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sikap tidak maunya wali Pemohon menikahkan Pemohon tersebut termasuk sikap "enggan (adhal)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya wali nasab Pemohon yaitu ayah kandungnya yang bernama Drs. H. Abdul Madjid Ali Hasan telah dapat dinyatakan sebagai "wali adhal";

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon telah dinyatakan adhal, maka berlaku ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, yang menyebutkan :

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim ;

Penetapan Wali Adhal Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA Bb. Hal. 10



- (2) Untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan;
- (2) Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

ﷺ Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 319 yang berbunyi :

ولو ثبت توري الولي او تعززه زوجها الحاكم

Artinya : "Jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidak pedulinya wali, maka hakim boleh menikahkan wanita itu".

ﷺ Hadits Rasulullah saw. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban :

وان السلطان ولي من لاولي له

Artinya: "Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban)";

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota

Penetapan Wali Adhal Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA Bb. Hal. 11



Baubau selaku Pegawai Pencatat Nikah, ditunjuk sebagai Wali Hakim atas diri saudari Pemohon (dr. Siti Fatmawati Madjid, S.Ked binti Drs. H. Abdul Madjid Ali Hasan, MM) dengan calon suami Pemohon (Herman Alwi, SH bin Alwi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Wali Pemohon yang bernama Drs. H. Abdul Madjid Ali Hasan, MM adalah Wali Adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau sebagai Wali Hakim dari Pemohon (dr. Siti Fatmawati Madjid, S.Ked binti Drs. H. Abdul Madjid Ali Hasan, MM);
4. Memerintahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau selaku Pegawai Pencatat Nikah, untuk menikahkan Pemohon (dr. Siti Fatmawati Madjid, S.Ked binti Drs. H. Abdul Madjid Ali Hasan, MM) dengan calon suami Pemohon (Herman Alwi, SH bin Alwi);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Mushlih, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Penetapan Wali Adhal Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA Bb. Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sudirman, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

H. Mansur KS,S.Ag

Hakim Anggota,

Mushlih, S.HI

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.

Perincian Biaya:

1.Biaya Pendaftaran	Rp 50.000,00
2.Biaya Proses	Rp 30.000,00
3.Biaya Panggilan Pemohon	Rp 75.000,00
4.Biaya Panggilan Ayah Pemohon	Rp 65.000,00
5.Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
6.Biaya Meterai	Rp <u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Wali Adhal Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA Bb. Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)